



# PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

LPM IAIN PAREPARE  
TAHUN 2022

**PEDOMAN**

**SUASANA**

**AKADEMIK**

**IAIN PAREPARE**

**TAHUN 2022**



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
NOMOR : 1368.1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN SUASANA AKADEMIK  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN PAREPARE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penerbitan Pedoman Suasana Akademik, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Suasana Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- b. Bahwa Pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Suasana Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare yang disahkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 09559/B.II/3/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Jabatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare;
10. Surat Keputusan Rektor IAIN Parepare Nomor 131 Tahun 2019 tentang Pendirian Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Parepare.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Suasana Akademik Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2022;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini ditetapkan untuk dipedomani dan digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Parepare  
pada Tanggal 07 Desember 2022

Rektor,

Dr. Hannani, M. Ag.  
NIP 197205181999031011

**“Visi Institut Agama Islam Negeri Parepare :**

“IAIN Parepare sebagai Perguruan Tinggi Pusat Akulturasi Budaya dan Islam dalam Membangun Masyarakat yang Religius, Moderat, Inovatif dan Unggul”

**Misi Institut Agama Islam Negeri Parepare :**

1. Menciptakan sarjana Islam yang toleran dan mampu menggunakan teknologi informasi;
2. Menciptakan sarjana Islam yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, berjiwa entrepreneurship berwawasan akulturasi budaya dan Islam rahmatan lil alamin.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Pedoman Pengembangan Suasana Akademik IAIN Parepare tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk semua sivitas akademika yang ada di lingkungan IAIN Parepare.

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksanaan Tridharma harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarkan keilmuan secara bertanggungjawab kepada khalayak serta dilandasi dengan kewenangan akademik dan budaya akademik.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika yang ada di lingkungan IAIN Parepare tentu harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimana ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut.

Sebuah harapan dengan terbitnya buku pedoman ini akan menjadi dasar pengembangan dalam hal budaya dan suasana akademik di IAIN Parepare. Ucapan terima kasih kepada tim penyusun, semoga menjadi amal jariyah.

Parepare, 13 Juni 2022

Dr. Hannani, M.Ag

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	6
A. Latar Belakang .....	8
B. Landasan Hukum .....	9
C. Pengertian .....	9
D. Asas Pelaksanaan .....	10
E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan .....	10
F. Tujuan Pelaksanaan .....	12
G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik .....	13
H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik .....	14
I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan .....	15
J. Pemanfaatan .....	15
K. Penjaminan .....	16
L. Standar Mutu Suasana Akademik .....	16
M. Penutup .....	19

## A. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home*".

Kesuksesan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi perlu secara komprehensif didukung oleh budaya dan suasana akademik. Situasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akan melahirkan cendekia yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia berlangsung di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sistem pendidikan nasional ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional ini diharapkan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan faktual yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.

Keberadaan IAIN Parepare menempati kedudukan yang strategis untuk

bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.

Oleh karena itu perlu diatur pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan IAIN Parepare.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

## **C. Pengertian**

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

#### **D. Asas Pelaksanaan**

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi beraskan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

#### **E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, IAIN Parepare berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah IAIN Parepare, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi Institut.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, IAIN Parepare dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Parepare merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan IAIN Parepare.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Parepare dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di IAIN Parepare dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh IAIN Parepare.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh IAIN Parepare bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh IAIN Parepare merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Institut, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

## **F. Tujuan Pelaksanaan**

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
  - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan
  - c. tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:
  - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai

agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan

e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

### **G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik**

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika IAIN Parepare.
2. Oleh karena itu IAIN Parepare memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademiknya. Berarti, IAIN Parepare mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
3. Sebagai konsekuensinya, sivitas akademika IAIN Parepare dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan IAIN Parepare.
4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di IAIN Parepare, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
5. Di luar IAIN Parepare, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi IAIN Parepare

## **H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik**

1. IAIN Parepare memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar IAIN Parepare dalam hal:
  - (1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - (2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
  - (3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.
  - (4) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama IAIN Parepare, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh IAIN Parepare.

## **I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan**

1. IAIN Parepare mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Institut.
3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan IAIN Parepare.
4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan IAIN Parepare dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar IAIN Parepare dalam suatu kerangka kerjasamasecara kelembagaan.

## **J. Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;

- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

#### **K. Penjaminan**

- 1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institut.
- 2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

#### **L. Standar Mutu Suasana Akademik**

##### **1. Perilaku Akademik**

- a. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.
- b. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat. Komponen

##### **2. Kebebasan Akademik**

- a. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
- b. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.
- c. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.
- d. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi,

dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

### **3. Tradisi Akademik**

- a. Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
- b. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya

### **4. Perkembangan Budaya Akademik**

- a. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.
- b. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.
- c. Institut/fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/ simposium.
- d. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.
- e. Institut/fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu
- f. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
- g. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

### **5. Integritas dan Kejujuran**

- a. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
- b. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
- c. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

#### **6. Kebenaran Ilmiah**

- a. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
- b. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

#### **7. Etika dan Moral**

- a. Institut harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- b. Institut harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma akademik.
- c. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
- d. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
- e. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik

#### **8. Norma Akademik**

- a. Institut/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- b. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
- c. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

## **M. Penutup**

Dengan adanya pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka dapat dijadikan acuan dalam mengekspresikan keilmuannya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga civitas academica untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala discourses antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapa hebatnya pun seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu- satunya yang benar. Keterbukaan dalam discourses menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.